



BANK SURYA ARTHA UTAMA
BANK PERKREDITAN RAKYAT
MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Nomor : 232/SAU-PST/IV/2022
Lampiran : 1 Bendel

Surabaya, 27 April 2022

Kepada Yth.
Ketua DPP Perbarindo
Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih
Di
JAKARTA PUSAT

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2021

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Surya Artha Utama tahun pelaporan 2021 yang terdiri dari:

1. Tanda terima laporan GCG dari OJK
2. Laporan GCG tahun 2021 (cover dan isi laporan GCG dengan lengkap)

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA


Renny Wulandari
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Surya Artha Utama

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496418-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602472-26042022205725

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

hendroo130@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 20:57:25



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA

LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA

Tahun 2021



🏠 Jl. Walikota Mustajab No. 84, Surabaya
☎ 0315480250-51
📞 031-5480360



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021 PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Surya Artha Utama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Surya Artha Utama beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Surya Artha Utama sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun


5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Surya Artha Utama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Surya Artha Utama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Surya Artha Utama per 31-12-2021 berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 13 tanggal 15 Oktober 2021 pada Notaris Hadi Soetopo, SH., M. Kn. adalah sebagai berikut :



Nama	: Renny Wulandari
Jabatan	: Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya/11-1-1971
Pendidikan Terakhir	: S2 - S-2 Ekonomi STIE Mahardhika
Lama Jabatan	: 5 tahun tahun
Sertifikasi Direksi	: 64127 1120 6 1194 2021
Masalaku	: 25-10-2026
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direktur Utama PT. BPR Taman Dhana



Nama	: Ririn Dwi Setyoningsih
Jabatan	: Direktur Operasional
Tempat/Tanggal Lahir	: Jombang/8-12-1974
Pendidikan Terakhir	: S2 - S-2 Ekonomi STIE Mahardhika
Lama Jabatan	: 5 tahun tahun
Sertifikasi Direksi	: 64127 1120 6 0329 2017
Masalaku	: 27-11-2022
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direktur Utama PT. BPRS Annisa Mukti

Keterangan:

Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat OJK Nomor S-1 /KR.0412/2022 tanggal 7-01-2022.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi
7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Surya Artha Utama posisi 31-12-2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		PT. BPR Surya Artha Utama	
1	Renny Wulandari	Tidak Ada	
2	Ririn Dwi Setyoningsih	Tidak Ada	

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2021 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Renny Wulandari	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ririn Dwi Setyoningsih	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Renny Wulandari	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ririn Dwi Setyoningsih	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Surya Artha Utama per 31-12-2021 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 22 tanggal 12 Februari 2019 pada Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :



Nama	: Doddi Madya Judanto
Jabatan	: Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya/27-9-1971
Pendidikan Terakhir	: S2 – S-2 Ekonomi NTNU Singapore
Lama Jabatan	: 3 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris	: 64127 1120 6 1927 2018
Masalaku	: 14-5-2023
Pengalaman Kerja Terakhir	: Komisaris PT. BPR Surya Artha Utama



Nama	: Soemarno
Jabatan	: Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir	: Jombang/12-8-1948
Pendidikan Terakhir	: S2 – S-2 Ekonomi Universitas Pelita Harapan
Lama Jabatan	: 3 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris	: 64127 1120 6 6722 2020
Masalaku	: 9-11-2025
Pengalaman Kerja Terakhir	: Komisaris Utama PT. BPR Surya Artha Utama

Keterangan:

Seluruh anggota Dekom PT. BPR Surya Artha Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
5. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Surya Artha Utama dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		PT. BPR Surya Artha Utama
1	Doddi Madya Judanto	Tidak Ada
2	Soemarno	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN /ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2021 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Doddi Madya Judanto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Soemarno	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Doddi Madya Judanto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Soemarno	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Surya Artha Utama posisi 31- 12-2021, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Surya Artha Utama adalah sebesar Rp. 17.209.199.833, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Surya Artha Utama adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	372.000
2	Tunjangan	2	1.089.600
3	Tantiem	2	237.598
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	0
	Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	1.699.198

2 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	357.696
2	Tunjangan	2	141.588
3	Tantiem	2	35.299
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	534.583

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2021 di PT. BPR Surya Artha Utama adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,88	1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,26	1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25	1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,94	1
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,07	1

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2021 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Surya Artha Utama adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIR -AN
1	Doddi Madya Judanto	Komisaris Utama	8	3	5	100%
2	Soemarno	Komisaris	8	0	8	100%

Keterangan:

Keterangan :

- PT. BPR Surya Artha Utama telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam

setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Pembahasan laporan hasil pemeriksaan KAP tahun buku 2020 dan Monitor serta evaluasi target dan realisasi RBB per 31 Desember 2020
- Program pinjaman untuk UMKM di Kota Surabaya
- Persiapan RUPS Tahun Buku 2020
- Pembahasan Perubahan Perda terkait Permendagri 94 tahun 2017 dan Perubahan Modal Dasar Perseroan
- Pembahasan Program Kerjasama dengan PT. Yayasan Kas Pembangunan (YKP)
- Monitor serta evaluasi target dan realisasi RBB per 30 Juni 2021 dan Rencana Pemilihan KAP untuk pemeriksaan tahun buku 2021
- Pembahasan corporate plan BPR Surya Artha Utama dan Pembahasan rencana kerjasama dengan fintech komunal
- Pembahasan usulan pengangkatan kembali Direksi

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2021 di PT. BPR Surya Artha Utama dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2021 yang terjadi di PT. BPR Surya Artha Utama dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2021 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Surya Artha Utama, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Surya Artha Utama memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2021 di PT. BPR Surya Artha Utama dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1						0	

Keterangan:

Dalam tahun 2021, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Surya Artha Utama telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan yang merangkap Manajemen Risiko dan APU PPT sesuai SK. Direksi No. 013/KEP/Dir.SDM/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR

7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Surya Artha Utama sampai dengan posisi 31-12-2021 antara lain :

- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2021, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Melakukan pemantauan terhadap penerapan sanksi/denda dari Regulator
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2021

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 35.05% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 8%
- Rasio NPL (net) adalah 1.29%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Surya Artha Utama telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern sesuai SK. No. 012/KEP/Dir.SDM/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Surya Artha Utama sampai dengan posisi 31-12-2021 meliputi:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Surya Artha Utama telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Surya Artha Utama untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Surya Artha Utama No. 58 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Hadi Soetopo, S.H, M.Kn, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan sebagai Auditor PT. BPR Surya Artha Utama untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Surya Artha Utama dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2020	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo	HHES-20200922	1-10-2020 s.d. 18-2-2021	Terdaftar di OJK
2021	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	068/SPK-SAU/SSS/VIII /2021	13-8-2021 s.d. 28-2-2022	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PT. BPR Surya Artha Utama harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Surya Artha Utama mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.
3. PE Manajemen Risiko telah melakukan sosialisasi ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 kepada seluruh unit kerja dan karyawan di BPR
4. PE Manajemen Risiko telah melakukan internalisasi budaya risiko kepada seluruh jenjang organisasi
5. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.
6. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko BPR Surya Artha Utama periode semester II tahun 2021 adalah :
 - > Risiko kredit
 - Risiko Inhern dengan nilai 1.89 (rendah)
 - KPMR dengan nilai 2.00 (memadai)
 - Tingkat Risiko rendah
 - > Risiko Operasional

- Risiko Inhern dengan nilai 1.55 (rendah)
- KPMR dengan nilai 2.00 (memadai)
- Tingkat Risiko rendah
- > Risiko Kepatuhan
- Risiko Inhern dengan nilai 1.42 (rendah)
- KPMR dengan nilai 2.07 (cukup memadai)
- Tingkat Risiko rendah
- > Risiko Likuiditas
- Risiko Inhern dengan nilai 2.00 (rendah)
- KPMR dengan nilai 2.08 (cukup memadai)
- Tingkat Risiko rendah

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Surya Artha Utama dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	13	2.079.801
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	1752	107.388.591

Keterangan:

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Surya Artha Utama

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Surya Artha Utama senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Surya Artha Utama menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37 /POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA TAHUN 2022

1. Meningkatkan modal dasar dan modal disetor untuk memperkuat permodalan bank
2. Meningkatkan Ekspansi Kredit dengan mencermati Kondisi Pasar, Peluang Bisnis dan tetap fokus pada sektor-sektor prospektif yang masih eksis dimasa pandemi dengan cara : 1. Meningkatkan kemitraan dengan komunitas-komunitas perdagangan umum, 2. antara lain pedagang pasar, agen / toko kelontong, sentra kuliner / PKL, sentra industri dan UMKM lainnya, 3. Bekerjasama dengan Dinas terkait untuk penyaluran kredit kepada UMKM, 4. Bersinergi dengan BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya, 5. Membangun hubungan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan mitra kerja, 6. Bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka penyaluran pinjaman untuk komersial KPR, kredit multiguna perumahan, pembangunan diatas lahan sendiri dan pinjaman mikro perumahan, 6. Bekerjasama dengan finansial technology untuk meningkatkan portofolio kredit.

PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA

3. Meningkatkan Penghimpunan Tabungan dengan pelayanan jemput bola menggunakan Mobil Kas Keliling sehingga keberadaan BPR Surya Artha Utama akan lebih dikenal dengan melakukan : 1. Pelayanan jemput bola menggunakan Mobil Kas Keliling dengan target Pasar dan Sentra PKL untuk memudahkan pedagang menabung tanpa harus datang ke kantor BPR, 2. Pelayanan jemput bola menggunakan Mobil Kas Keliling ke sekolah-sekolah untuk menghimpun Simpanan Pelajar, 3. Meningkatkan promosi Tabungan Berencana di lingkungan Dinas/OPD Pemerintah Kota Surabaya.
4. Pengendalian tingkat NPL secara agresif sehingga NPL tidak lebih dari 3 % dengan strategi : 1. Meningkatkan penagihan secara intensif kepada debitur yang bermasalah, 2. Penataan ulang pinjaman disesuaikan dengan kemampuan debitur dan prospek usaha debitur dan sesuai dengan ketentuan, 3. Melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian pinjaman melalui penjualan jaminan sesuai dengan ketentuan, 4. Melakukan Hapus Buku terkait pinjaman di Pasar DTC yang bermasalah sejak tahun 2015 sesuai dengan ketentuan.
5. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi sebagai berikut : 1. Bekerjasama dengan Bank Jatim untuk penggunaan ATM Inter Connecting sehingga setiap nasabah BPR Surya Artha Utama yang memiliki rekening Tabungan dapat melakukan transaksi penarikan maupun transfer melalui jaringan ATM Bank Jatim maupun ATM Bersama, 2. Kerjasama system pembayaran cashless dengan PT. Bimasakti Multi Sinergi dalam penyediaan Platform Technology berupa aplikasi uang elektronik demi mendukung gerakan elektronikfikasi sistem pembayaran.

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Surya Artha Utama telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Surya Artha Utama telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulan IV dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Surya Artha Utama menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA

1. PT. BPR Surya Artha Utama telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Surya Artha Utama secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau

- bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Surya Artha Utama pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website www.bprsau.com
2. PT. BPR Surya Artha Utama menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan melalui papan pengumuman di banking hall dan telepon di nomor 031-5480250/51.
 3. Selain itu, PT. BPR Surya Artha Utama menyediakan kuesioner melalui aplikasi google form kepada nasabah maupun debitur setelah selesai melakukan transaksi untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh petugas.

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Surya Artha Utama aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selama periode tahun 2021 dilakukan pemberian dana / sumbangan sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Sumbangan Peduli Bencana	Bantuan untuk meringankan beban korban bencana alam	5.000.000	Korban Bencana Alam Gempa Bumi di Kab. Mamuju dan Majene Sulbar
2	Sumbangan ke Panti Asuhan	Sumbangan semba	4.988.300	Panti Asuhan Himatul Ayat
3	Sumbangan ke Yayasan Sosial Sabililah An-Nadliyah	Memberikan bantuan untuk kegiatan sosial	3.500.000	Yayasan Sosial Sabililah An-Nadliyah
4	Sumbangan Peduli Bencana	Memberikan bantuan untuk meringankan beban korban bencana gunung Semeru	2.000.000	Korban bencana Gunung Semeru
5	Sumbangan ke Panti Asuhan	Bantuan berupa sembako untuk anak-anak Panti Asuhan	3.757.000	Panti Asuhan Himmatun Ayat

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2021

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,7	Sangat Baik	PT. BPR Surya Artha Utama telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Surya Artha Utama
ANALISIS		

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Surya Artha Utama, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Surya Artha Utama ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Surya Artha Utama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Surya Artha Utama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Surya Artha Utama, Terima Kasih.

Surabaya, 25 April 2022

Pengurus PT. BPR Surya Artha Utama



Doddi Madya Judanto
Komisaris Utama



Renny Wulandari
Direktur Utama

I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 – PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Sangat Baik	1,22
2	Faktor 2 – PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Sangat Baik	1,21
3	Faktor 3 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Cukup Baik	2,60
5	Faktor 5 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Sangat Baik	1,23
6	Faktor 6 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Sangat Baik	1,55
7	Faktor 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Sangat Baik	1,70
8	Faktor 8 – PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Sangat Baik	1,39
9	Faktor 9 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	1,90
10	Faktor 10 – RENCANA BISNIS	0,075	Sangat Baik	1,20
11	Faktor 11 – TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN	0,075	Sangat Baik	1,65

II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Surya Artha Utama telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Surya Artha Utama

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Surya Artha Utama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap

Surabaya, 25 April 2022
Pengurus PT. BPR Surya Artha Utama



Doddi Madya Judanto
Komisaris Utama



Renny Wulandari
Direktur Utama